



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

#nama tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, **dahulu** beralamat di Kabupaten Gowa, **sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (*istbat nikah*):

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 20 Juli 2013 M di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- Wali Nikah yaitu #nama wali (ayah kandung Penggugat);
- 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama: #nama saksi dan #nama saksi
- Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama tergugat (Tergugat);
- Mahar berupa perhiasan emas seberat ± 1 (satu) gram;
- Imam yang menikahkan bernama #nama imam (Imam/Pemb. PPN Kecamatan Maccini Sombala).

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jelek dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maccini Sombala Kota Makassar;

5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat).

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah famili Tergugat di Bontosunggu;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #nama anak (lahir tanggal 6 Pebruari 2016), yang saat ini diasuh Penggugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Nopember 2013 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang dan juga tidak pernah memberikan kabar keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari namun hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

4. Bahwa bulan Nopember 2013 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun berturut-turut;

5. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013 di Kelurahan Maccini sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. #nama wali bin Hamzah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013 M di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
 - Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama #nama imam (Imam/Pemb. PPN Kecamatan Maccini Sombala) Kota Makassar.
 - Bahwa pada saat pernikahan wali nikah adalah #nama wali (ayah kandung Penggugat);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah #nama saksi dan #nama saksi;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah perhiasan emas seberat ± 1 (satu) gram;
 - Pada saat menikah, Penggugat, berstatus jejak sedangkan Tergugat adalah gadis ;
 - Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
 - Penggugat mengajukan gugatan isbat karena Penggugat dan Tergugat hendak bercerai dengan Tergugat dan tidak punya buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak November 2013, mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana perginya hingga kini sudah 5 tahun berturut-turut;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
2. #nama saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bisa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat kediaman dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, demi untuk kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraianya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013, di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama #nama imam (Imam/Pemb. PPN Kecamatan Maccini Sombala) Kota Makassar.
- Bahwa pada saat pernikahan wali nikah adalah #nama wali (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah #nama saksi dan #nama saksi;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah perhiasan emas seberat ± 1 (satu) gram;
- Pada saat menikah, Penggugat, berstatus jejak sedangkan Tergugat adalah gadis ;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sebelum perkara ini diperiksa telah diumumkan selama 14 hari sebelumnya ternyata tidak ada yang complain perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil para Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan perkara isbat nikah harus dinyatakan telah terbukti karena itu dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat (#nama Penggugat) dengan Tergugat (#nama tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013, di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terkait dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lima tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan secara terus menerus;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga, berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ramli, A.Ma., bin Latif Maali) dengan Tergugat (Supriati binti Safari) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2013 di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
4. Mengizinkan Penggugat (Ramli, A.Ma., bin Latif Maali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Supriati binti Safari) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H dan Mudhirah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurbaya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)